



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 510/Kep.163-DISKUKM Perindag/2015

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
PENYALURAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM DAN KEBUTUHAN
POKOK MASYARAKAT BERSUBSIDI DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa *Liquefied Petroleum Gas* kemasan 3 (tiga) kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat lainnya merupakan kebutuhan masyarakat yang sering mengalami kenaikan harga cukup tinggi, dan untuk membantu masyarakat pengguna dalam memenuhi kebutuhan *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat lainnya dengan harga yang lebih terjangkau, sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018 mengamanatkan bantuan subsidi Pemerintah Kota Bandung, beserta mekanismenya perlu diatur dalam Peraturan Walikota Bandung, sehingga perlu dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
 3. Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah:
- a. menyusun dan merumuskan draft Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung dan draft Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung;
 - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau lembaga (pihak ke 3 (tiga)/konsultan) dalam rangka penyusunan Draft Awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung;
- c. menyampaikan draft Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung dan draft Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung yang telah disusun kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk pengesahan lebih lanjut;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Februari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510/Kep.163-DiskUKM Perindag/2015

TANGGAL : 10 Februari 2015

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG PENYALURAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 (TIGA) KILOGRAM
DAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT BERSUBSIDI DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Perdagangan
Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen
dan Kemetrolagian pada Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Perdagangan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan
Distribusi pada Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada
Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Mutasi Penduduk pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bandung;
6. Kepala ...

6. Kepala Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkungan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga, Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial;
8. Fungsional Perencana Muda Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Unsur Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Unsur Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Unsur Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510/Kep.163-DiskUKM Perindag/2015

TANGGAL : 10 Februari 2015

TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG PENYALURAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 (TIGA)KILOGRAM
DAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT BERSUBSIDI DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Memberikan masukan dan arahan kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung.
- Pengarah : Memberikan arahan teknis kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung.
- Ketua : 1. memimpin dan mengarahkan kegiatan pembahasan materi Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung;
2. memberikan masukan kepada Tim perihal materi Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung.
- Sekretaris : Membantu tugas-tugas Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung dalam hal kesekretariatan dan tata usaha.

Anggota ...


- Anggota : 1. mempelajari peraturan dan teknis yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung;
2. menyusun dan membahas materi Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung;
3. mengusulkan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram dan Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi di Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001